

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Tugas Sekretariat Penyidik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaiberikut :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidik, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota Yogyakarta dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomindasi kepada Walikota Yogyakarta terkait kebutuhan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan pada luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota Yogyakarta dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

HARYADI SUYUTI

| PARAF HIRARKI | | |
|----------------------|-------|---------|
| JABATAN | PARAF | TANGGAL |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten Kesra | | |
| Plt. Ka. Satpol PP | | |

| PARAF KOORDINASI | | |
|-------------------------|-------|---------|
| JABATAN | PARAF | TANGGAL |
| Ka. Bag. Hukum | | |

TembusanYth :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat;
4. InspekturInspektorat Kota Yogyakarta;
5. Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
6. KepalaBagianHukumSetda Kota Yogyakarta;
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA
 Nomor : TAHUN 2019
 Tentang : PEMBENTUKAN SKRETARIAT
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA PEMERINTAH KOTA
 YOGYAKARTA

PERSONIL SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
 KOTA YOGYAKARTA

| NO. | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM TUGAS | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | Walikota Yogyakarta | Pembina | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta | Pengarah | |
| 3. | Plt. Kasat Pol PP Kota Yogyakarta | Ketua | |
| 4. | Sekretaris Satpol PP Kota Yogyakarta | Sekretaris | |
| 5. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Koordinator Operasional | |
| 6. | Polresta Yogyakarta | Koordinator Teknis | |
| 7. | 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta 2. Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta 3. 11 orang PPNS di Satpol PP Kota Yogyakarta 4. PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | Anggota | Yang ditunjuk Yang ditunjuk |

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

HARYADI SUYUTI

| PARAF HIRARKI | | |
|-------------------|-------|---------|
| JABATAN | PARAF | TANGGAL |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten Kesra | | |

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------|---------|
| JABATAN | PARAF | TANGGAL |
| Ka. Bag. Hukum | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Plt. Ka. Satpol PP | | |
|--------------------|--|--|